

1. Seminar proposal dan Seminar Hasil dilakukan secara daring dengan syarat SK tersebut telah diterbitkan.
2. Mahasiswa dan Seluruh Panitia Seminar dapat melaksanakan seminar menggunakan media v-learning atau zoom dan media lainnya tergantung kesepakatan panitia.
3. Mahasiswa menghubungi panitia seminar (Ketua/Pembimbing I, Pembimbing II dan sekretaris) untuk menentukan jadwal pelaksanaan seminar.
4. Setelah disetujui jadwal pelaksanaan oleh semua panitia seminar maka mahasiswa mengisi form undangan dan selanjutnya menyampaikan jadwal tersebut ke Ka. Prodi dan Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas/Wakil Direktur Bid. Akadmik Pascasarjana secara daring untuk divalidasi.
(Penyerahan berkas ke Prodi Paling Lambat 3 hari kerja sebelum hari seminar)

Susunan Berkas:

- Form rencana seminar proposal
 - Surat persetujuan seminar proposal beserta lampiran
 - Bukti lembar persetujuan/acc komisi pembimbing
 - *Screenshot* bukti kesediaan panitia seminar (Ketua, sekretaris dan anggota seminar)
 - *Screenshot* bukti kesediaan peserta seminar (6 Orang)
 - Bukti pembayaran SPP Tahap IV
5. Ketua Program studi mengirimkan undangan pelaksanaan seminar tersebut ke semua panitia seminar secara daring.
 6. KTU Fakultas/Pascasarjana mengunggah Berita Acara Seminar dan mengirimkan ke panitia seminar untuk diisi nilai seminar mahasiswa
 7. Mahasiswa dan peserta seminar diwajibkan hadir 10 menit sebelum seminar dimulai
 8. Hasil pelaksanaan seminar daring (berita acara) dari setiap panitia seminar berupa screen shoot atau form Berita Acara asli dikirimkan kepada Sekretaris Seminar untuk direkapitulasi.
 9. Sekretaris mengirimkan bukti pelaksanaan berupa screen shoot dan nilai hasil seminar daring (berita acara nilai akhir) atau Berita Acara asli ke fakultas/pascasarjana.
 10. KTU Fakultas/Pascasarjana mengunggah Berita Acara Seminar dan mengirimkan ke Ketua Program Studi untuk ditandatangani dengan melampirkan hasil screen shoot atau Beria Acara asli nilai akhir dari semua panitia seminar.
 11. KTU beserta IT Support mencetak nilai seminar tersebut sebagai syarat untuk pemberkasan penerbitan SK Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis